

**KELENGKAPAN  
TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR**  
(berdasarkan SE menpan & rb No. : 4 tahun 2013)

1. Surat Permohonan kepada Bupati Buleleng Up. Kepala BKD Kab. Buleleng dengan pengantar dari Kepala Badan/ Dinas/ Instansi/ Unit Kerja yang bersangkutan;
2. Rekomendasi dari Kepala Badan Dinas/ Instansi/ Unit Kerja,  
(khusus untuk guru rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah);
3. F.C Sah SK. Pangkat terakhir;
4. F.C Sah ijasah terakhir;
5. F.C Sah DP-3 terakhir dengan nilai setiap unsur rata-rata baik;
6. F.C Sah SK CPNS;
7. F.C Sah KARPEG;
8. Daftar riwayat hidup (sesuai Surat Edaran Kepala BKN Nomor : 01/SE/1979);
9. Surat pernyataan tidak menuntut biaya pendidikan dari PNS yang bersangkutan;
10. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan melanjutkan pendidikan dan Program Studi yang ditempuh minimal sudah terakreditasi B.

*Catatan :*

Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) serta disampaikan kepada Bupati Buleleng up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.